



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 057/KMA/SK/III/2010**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perniagaan pada Pengadilan Niaga perlu diangkat/ditetapkan beberapa Hakim Pengadilan Negeri yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bagi Hakim Spesialisasi Pengadilan Niaga;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, diatur mengenai Hakim Pengadilan Niaga yang diangkat/ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI;
  - c. bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Hakim Niaga dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang;
  - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ujung Pandang, Medan, Surabaya dan Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Mengangkat/menetapkan yang namanya tersebut pada lajur 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini

**KEDUA** .....

- KEDUA** : Memerintahkan yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sepanjang yang bersangkutan bertugas pada Pengadilan Negeri dimana Pengadilan Niaga berkedudukan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**  
pada tanggal **8 Maret 2010**



**DR. H. HARIFIN A. TUMPA., SH., MH**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi **Makassar**.
6. Ketua Pengadilan Negeri **Makassar**.


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 057/KMA/SK/III/2010

TANGGAL 8 Maret 2010

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	GOL/RG	PENGASAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PUDJIO HUNGGUL HENDROWASISTO, SH NIP. 040052066	Pembina TK.I /Hakim Madya Muda, Pengadilan Negeri Makassar	IV/b	Hakim Pengadilan Niaga	
2.	T A R D I., SH NIP. 040045460	Pembina TK.I /Hakim Madya Muda, Pengadilan Negeri Makassar	IV/b	Hakim Pengadilan Niaga	

  
DR. H. MARIFIN A. TUMPA, SH., MH  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA